

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
PT. SARANA LINDUNG UPAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN ASURANSI**

NOMOR : 130/3525/SETDA/2022

NOMOR : 019/SLU-DIR/PKS/XI/2022

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal 10-11-2022, (Sepuluh November Dua Ribu Dua Puluh Dua), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JEJE WIRADINATA** : Selaku Bupati Pangandaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-366 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Pangbagea Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ADI WIBOWO ADISAPUTRO** : Selaku Direktur Utama PT. Sarana Lindung Upaya berdasarkan Akta Notaris Dr Chatarina Mulyani Santoso, S.H, M.H, Nomor 19, Tanggal 29 Juni 2022, berkedudukan di Gedung Tamansari Parama Lantai 9 Jalan Wahid Hasyim Kavling 84-88 Kota Jakarta Pusat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Lindung Upaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan yang memerlukan jaminan terhadap resiko kerugian.
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara asuransi yang bisa memberikan jaminan terhadap resiko kerugian.
- c. Atas dasar huruf a dan huruf b di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka menyediakan jaminan di wilayah Kabupaten Pangandaran
- d. Telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6219).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9).
 6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70).
 7. Surat dari Bupati Pangandaran Nomor 130/3509/SETDA/2022 tanggal 9 November 2022 perihal penawaran kerja sama daerah.
 8. Surat dari Direktur Utama PT. Sarana Lindung Upaya Nomor 213/SLU-DIR/XI/2022 tanggal 09/11/2022 (Sembilan November Dua Ribu Dua Puluh Dua) perihal tanggapan surat penawaran kerja sama penyelenggaraan asuransi di tempat wisata

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Asuransi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan dasar hukum kepada PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyediakan rasa aman dan nyaman kepada Pemerintah Daerah, PT Sarana Lindung Upaya maupun masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah :

- (1) Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran; dan/atau
- (2) Masyarakat pada umumnya

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- (1) Asuransi Kecelakaan Diri;
- (2) Asuransi Kendaraan Bermotor;
- (3) Asuransi Kargo;
- (4) Asuransi Harta Benda;
- (5) Asuransi Almari Besi;
- (6) Asuransi Pengangkutan Uang; dan/atau
- (7) Asuransi Mesin

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama wajib berdasarkan surat kuasa.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Semua proses surat menyurat yang perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka dapat dikirimkan kepada:

(1) PIHAK KESATU :

- a. Penerima : Bupati Pangandaran.
- b. Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- c. Jalan : Alun-Alun Pangbagea.
- d. Desa : Cintakarya.
- e. Kecamatan : Parigi.
- f. Kabupaten : Pangandaran.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Penerima : Direktur Utama.
- b. Instansi : PT. Sarana Lindung Upaya
- c. Gedung : Tamansari Parama Lantai 9
- d. Jalan : Wahid Hasyim.
- e. Kavling : 84-88.
- f. Kota : Jakarta Pusat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh oleh penggantian kepemimpinan pada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK selama Kesepakatan Bersama ini masih berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangandaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (Empat) bermeterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

01B26AKX042773636
ADI WIBOWO ADISAPUTRO

PIHAK KESATU,

JEJE WIRADINATA